

Sumrahyadi :

KEBIJAKAN ANRI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

ASEAN merupakan kelompok negara-negara Asia Tenggara berdiri sejak tahun 1967, sebagai wujud reaksi terhadap perang dingin antara dua kekuatan besar pada saat itu yaitu Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) serta Blok Timur (Uni Soviet dan kelompoknya). Selain itu, juga adanya rasa ketakutan dari negara-negara Asia Tenggara terhadap paham komunisme, dan sekaligus sebagai alat promosi untuk menunjukkan kiprahnya di bidang pembangunan ekonomi. Sudah banyak yang telah dilakukan oleh ASEAN untuk mencapai tujuan bersama, salah satu diantaranya adalah dengan terbentuknya komunitas ASEAN untuk memperkokoh dan menunjukkan eksistensinya kepada dunia luar. Adapun bentuk konkritnya adalah masyarakat ASEAN yang menjadi satu kesatuan tanpa adanya batas hambatan negara, khususnya pada bidang politik keamanan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Dari 3 bidang tersebut, penulisan artikel ini akan lebih fokus dalam

bidang ekonomi, terutama dalam perdagangan bebas antar sesama negara ASEAN, yang rencananya akan diberlakukan pada akhir tahun 2015.

Dari hasil kesepakatan, telah disetujui beberapa profesi yang bebas masuk diantara sesama anggota ASEAN, antara lain adalah *engineering services, nursing, architectural, dental practitioner, accountancy services, good manufacturing practices*, dan *tourism professional*.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka tinggal sebulan lebih untuk menghadapi pasar bebas tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan Indonesia khususnya arsiparis dalam menghadapi tantangan tersebut. Banyak hal yang harus disiapkan baik dari segi infra struktur, dasar hukum dan aturan main secara nasional, serta tentu saja sumber daya manusia. Walaupun profesi arsiparis atau profesi bidang kearsipan belum termasuk kesepakatan beberapa bidang yang akan dilakukan secara bebas, tetapi tentunya sudah harus

dipersiapkan sejak dini agar jangan sampai tenaga profesional asing bidang kearsipan masuk dengan bebas ke negara tercinta.

Tantangan dan Peluang

Data secara internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menggembirakan dan perlu kerja keras dalam kesiapan untuk menghadapi berbagai kendala, karena dalam banyak hal kita ketinggalan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Selain Rasio Gini yang semakin melebar, yaitu 0,41 pada tahun 2013, juga tingkat daya saing Indonesia masih pada ranking 38 pada tahun 2013 masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Pada tahun 2014 pada ranking 34, memang ada kenaikan tetapi belum terlalu signifikan dan juga masih berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya.

Produktivitas kerja juga masih menjadi kendala yaitu 36 % dibandingkan Amerika Serikat (AS),

maksudnya adalah jam kerja Indonesia baru mencapai 36 % dari jam kerja AS, sementara Kamboja sudah 46 %, Malaysia 43 %, dan Thailand 37 %. Bandingkan juga dengan prosentase tenaga terampil (2012) Indonesia yang masih pada kisaran 4,6 % dari 1000 orang tenaga kerja, Singapura 34,7 %, Malaysia 32,6 %, atau bahkan Filipina sebesar 8,3 %. Hal lain yang juga masih mengkhawatirkan adalah Human Development Index dengan nilai 0,629 masih jauh di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sementara dari lama pendidikan Indonesia masih rata-rata 5,8 tahun yang relatif sangat rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, ditambah lagi kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya dari segi kurikulum, tenaga pendidik, dan infrastruktur.

Dengan melihat data-data tersebut di atas, maka secara garis besar dapat dikemukakan beberapa kendala antara lain adalah : (a) Masih tingginya jumlah pengangguran yang terselubung; (b) Rendahnya jumlah wirausaha baru; (c) Pekerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja yang tidak terdidik, sekitar 50 % adalah tenaga lulusan SD; (d) Mulai meningkatnya jumlah pengangguran tenaga terdidik karena keterbatasan lapangan pekerjaan serta tidak ada kesesuaian antara lulusan dengan kebutuhan pasar; (e) Masih didominasi oleh sektor informal; (f) Masih adanya tuntutan dari pekerja untuk upah minimum, tenaga kontrak dan jaminan sosial tenaga kerja yang belum tuntas; (g) Masalah TKI yang kurang terdidik dan kurang terampil yang tersebar di luar negeri;

Demikian beberapa kendala Sumber Daya Manusia Indonesia secara nasional, kemudian secara khusus di bidang kearsipan juga masih mengalami beberapa kendala jika dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan SDM Kearsipan pada dasarnya meliputi arsiparis, pimpinan unit kearsipan dan lembaga kearsipan dan pejabat fungsional umum pengelola kearsipan. Kemudian lebih lanjut lagi pada Pasal 29 UU Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. Dengan demikian jelas bahwa profesionalisme SDM kearsipan menjadi hal yang sangat penting sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan.

Terkait dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM), pada prinsipnya tidak terlepas dari masalah kuantitas dan kualitas. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya "Pengembangan Sumber Daya Manusia" mengemukakan bahwa kalau bicara masalah SDM maka tidak dapat terlepas dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas. Yang dimaksudkan dengan kuantitas adalah jumlah pegawai, yang relative tidak begitu penting dibandingkan dengan kualitas. Adapun kualitas SDM juga menyangkut dua aspek yaitu aspek kualitas fisik dan kualitas nonfisik yang berhubungan dengan kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan lainnya, sehingga upaya meningkatkan kualitas SDM ini juga dapat diarahkan pada dua aspek tersebut. Notoatmodjo lebih tegas lagi mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan kualitas nonfisik maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan.

Kemudian kalau dikaitkan pengertian kuantitas SDM Indonesia memang tidak diragukan karena merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Jumlah penduduk (SDM) yang besar ini menjadi potensi, peluang dan kekuatan ekonomi jika dapat didayagunakan secara optimal.

Sementara secara kualitas, beberapa ahli mengemukakan pendapat misalnya, Buchari Zainun lebih khusus mengatakan bahwa "Sumber daya manusia yang bermutu adalah kerja yang dikerjakannya akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari pekerjaan tersebut. Bermutu bukan hanya pandai tetapi memenuhi semua syarat kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan itu dapat benar-benar diselesaikan menurut yang dikehendaki. Syarat-syarat kualitatif yang dikehendaki itu umpamanya kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan prilaku".

Suyadi Prawiro Sentono, mengatakan bahwa "Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bekerja secara efisien disamping potensial mempunyai keunggulan kompetitif"

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, secara kuantitas tenaga profesional kearsipan dalam hal ini arsiparis yang merupakan bagian dari SDM kearsipan dirasakan masih sangat terbatas baru sekitar 3.300 orang dari seluruh Indonesia baik instansi pusat maupun daerah, jumlah ini relatif sangat jauh dari kebutuhan arsiparis keseluruhan yang diperkirakan mencapai 130.000 lebih. Ini baru kebutuhan arsiparis yang PNS, sementara arsiparis dalam pengertian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau diklat kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan, kebutuhannya lebih banyak lagi karena mereka yang bekerja termasuk pada perusahaan dan BUMN. Sementara persyaratan untuk diangkat menjadi arsiparis tingkat terampil

adalah minimal D3 umum yang harus mengikuti diklat pengangkatan arsiparis dan persyaratan lainnya, sedangkan untuk D3 Kearsipan dapat diusulkan langsung untuk diangkat menjadi fungsional arsiparis. Untuk tingkat arsiparis ahli, syarat minimal penganagkatannya adalah S1 umum atau S1(D4) Kearsipan. Permasalahannya adalah belum banyaknya perguruan tinggi yang menawarkan program D3 (vokasi) dan D4 atau S1 Kearsipan, sehingga ada ketimpangan antara supply and demand. Beberapa perguruan tinggi yang menawarkan program kearsipan misalnya baru UGM, Undip, UI, Unpad, Unhas khususnya untuk program D3, sementara untuk program D4 baru UT, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena kebutuhan begitu besar sementara tenaga terampil yang diciptakan perguruan tinggi masih terbatas. Sedangkan kemampuan instansi dan ANRI untuk menciptakan tenaga arsiparis melalui diklat juga relatif sangat sedikit dan tidak seimbang dengan kebutuhan ril.

Secara kualitas juga masih cukup memprihatinkan, arsiparis banyak yang belum siap untuk menghadapi tantangan perkembangan jaman dan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat. Bahkan untuk pimpinan lembaga kearsipan khususnya untuk daerah maupun perguruan tinggi lebih memprihatinkan lagi, karena banyak mereka yang diangkat sebagai pimpinan unit kearsipan maupun lembaga kearsipan tidak mempunyai kompetensi di bidang kearsipan dan kurang mempunyai profesionalisme. Banyak diantara mereka yang diangkat karena tim suksesnya kepala daerah atau nuansa politis lainnya sehingga mereka tidak memahami kegiatan kearsipan dan tidak profesional. Dampaknya adalah kegiatan pengelolaan kearsipan tidak berfungsi secara optimal, hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus dan tantangan buat ANRI untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bisa dibayangkan apa yang

akan terjadi jika profesi kearsipan termasuk bidang kegiatan yang akan diberlakukan perdagangan secara bebas pada akhir tahun 2015 ini, tenaga asing baik tingkat terampil maupun tingkat ahli atau bahkan pimpinan unit dan lembaga kearsipan akan dikuasai oleh tenaga asing yang memang mempunyai keahlian dan kompetensi.

Kebijakan ANRI

Berdasarkan data tersebut di atas dan serta kendala yang dihadapi, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan dalam mempersiapkan SDM pada MEA yang akan datang, antara lain yakni pertama, perlu pengembangan standar kompetensi dari profesi kearsipan serta pembentukan lembaga sertifikasi yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sertifikasi profesi berskala regional dan internasional. Dalam hal ini ANRI dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikasi untuk profesi arsiparis sesuai kompetensi.

Kedua, SDM kearsipan juga perlu mendapatkan peningkatan kemampuan dan keahlian melalui diklat teknis kearsipan agar dapat memudahkan mereka dalam

implementasi kearsipan. Diklat ini bukan saja diperuntukkan arsiparis, tetapi juga bagi SDM kearsipan lainnya misalnya pimpinan unit kearsipan atau lembaga kearsipan. Lebih khusus bagi pimpinan lembaga kearsipan daerah yang memang tidak mempunyai latar belakang kearsipan dan tidak mempunyai kompetensi yang memadai, sehingga pembekalan buat mereka sangat diperlukan

Ketiga, adanya perubahan paradigma dari perguruan tinggi yang tidak hanya menciptakan SDM dari segi keilmuan tetapi juga SDM yang terampil serta mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan pasar global, sehingga pembukaan program kearsipan khususnya untuk tingkat terampil sangat dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan minimal pengangkatan arsiparis. Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dilakukan untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan arsiparis.

Keempat, Untuk penambahan jumlah arsiparis juga dilakukan dengan kebijakan in passing bagi pengangkatan pertama arsiparis terampil dengan persyaratan pendidikan dari SLTA ditambah dengan beberapa persyaratan



Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kearsipan, ANRI juga turut mengundang pakar kearsipan internasional untuk berbagi pengetahuan mengenai perkembangan kearsipan di berbagai belahan dunia.



Kerja Sama ANRI dengan Universitas Indonesia di bidang penyelenggaraan kearsipan. ANRI terus melaksanakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka pengembangan kualitas penyelenggaraan kearsipan

teknis lainnya. Masa in passing ini akan berlaku selama 2 tahun dan akan berakhir pada akhir tahun 2016;

Kelima, untuk menambah animo seseorang untuk menjadi arsiparis, ANRI juga sedang memperjuangkan kenaikan tunjangan jabatan fungsional arsiparis. Informasi terakhir disebutkan bahwa ijin prinsip dari Kementerian Keuangan sudah disetujui tinggal menunggu Peraturan Presidennya. Dalam waktu yang sama juga telah diajukan tunjangan profesi sesuai amanat undang-undang.

Keenam, pengembangan pusat latihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar yang berbasis kompetensi perlu dibuka secara lebih banyak serta mengoptimalkan pusat diklat kearsipan ANRI untuk dapat memberikan keterampilan bagi arsiparis dan pengelola kearsipan dalam usaha menjalankan kegiatan sehari-hari;

Ketujuh, kebijakan bantuan dana dekosentrasi khususnya bagi daerah propinsi untuk melakukan diklat pengangkatan arsiparis yang rencananya akan dimulai lagi tahun depan dengan biaya sepenuhnya dari ANRI. Sebetulnya program ini pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan diselingi program Arsip Masuk Desa dengan pembekalan kearsipan khususnya bagi sekretaris kelurahan atau juga sekretaris desa. Hanya program beberapa tahun yang lalu dirasakan kurang berhasil, karena ternyata peningkatan kuantitas arsiparis pada lingkungan pemerintah daerah tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, maka untuk program mendatang nampaknya perlu untuk terus dipantau agar peserta yang telah mengikuti diklat kearsipan betul-betul diangkat menjadi pejabat fungsional arsiparis.

Kesimpulan

Dengan akan diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015, yaitu dengan ditetapkan pasar perdagangan bebas tanpa ada batas negara diantara negara-negara ASEAN merupakan suatu tantangan yang harus segera diantisipasi oleh Indonesia agar negara kita tidak hanya dijadikan pasar bagi produk negara ASEAN lainnya. Peluang ini harus diciptakan agar Indonesia juga dapat menjadi produsen yang memasarkan produk unggulannya ke negara ASEAN lainnya. Khusus bidang kearsipan, untuk menghadapi tantangan global dan regional tersebut, sekali lagi perlu disiapkan SDM kearsipan yang berkualitas dan kompeten agar dapat bersaing secara profesional dan dapat bersaing pada pasar regional serta mencegah masuknya tenaga asing.